



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRA SAHPUTRA ALIAS HENDRA;**
2. Tempat lahir : Lubuk Bayas;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/28 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Agen Padi;

Terdakwa Indra Sahputra Alias Hendra ditangkap sejak tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 248/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA SAHPUTRA Alias HENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa **INDRA SAHPUTRA Alias HENDRA** penjara selama **3 (tiga) tahun** di kurangi masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli penitipan uang kepda INDRA SAPUTRA hari Jum'at tanggal 17 Februari 2024 senilai Rp14.882.000,00 dari ARI BOWO kepada INDRA SAPUTRA Alias HENDRA;

**Dikembalikan kepada saksi ARI BOWO Alias BOWO.**

4. Menetapkan agar terdakwa **INDRA SAHPUTRA alias HENDRA** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-1447/Eoh.2/Sei Rph/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **INDRA SAHPUTRA alias HENDRA**, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di Dusun Darul Aman Desa Sei Buluh Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebahagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Srh



***Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Diancam Karena Penggelapan"***

yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi ARI BOWO alias BOWO mengenal Terdakwa INDRA SAHPUTRA alias HENDRA karena sama-sama berprofesi sebagai Agen Padi;
- Berawal pada saat saksi korban ARI BOWO alias BOWO menyerahkan uang kepada kepada terdakwa INDRA SAHPUTRA alias HENDRA terjadi beberapa kali sejak bulan Oktober 2022, dimana saat saksi menyerahkan uang miliknya tersebut kepada terdakwa INDRA SAHPUTRA alias HENDRA seluruhnya terjadi di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Darul Aman Desa Sei Buluh Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai dan di buatkan kwitansi penyerahan uang, dimana terdakwa INDRA SAHPUTRA alias HENDRA yang datang ke rumah saksi untuk mengambil uang tersebut beberapa kali dan setelah di jumlahkan uang yang telah di terima oleh terdakwa INDRA SAHPUTRA alias HENDRA dari saksi seluruhnya senilai Rp14.882.000,- (empat belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dituangkan dalam kwitansi yang di tandatangani langsung oleh terdakwa INDRA SAHPUTRA alias HENDRA pada tanggal 17 Februari 2023, dan dimana seharusnya uang tersebut di kembalikan terdakwa pada tanggal 25 Februari 2023;
- Bahwa adapun cara terdakwa INDRA SAHPUTRA alias HENDRA melakukannya dengan cara terdakwa HENDRA SAHPUTRA alias HENDRA ada beberapa kali meminta uang kepada saksi dengan alasan uang tersebut akan di pinjamkan kepada Petani untuk mengolah sawah di daerah Lubuk Bayas, dimana hasil panen petani tersebut nantinya dijanjikan akan di jual kepada saksi, hingga total uang yang sudah diserahkan oleh saksi senilai Rp12.882.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada Hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 pukul 21.00 WIB terdakwa HENDRA SAHPUTRA alias HENDRA Kembali datang kepada saksi dan meminta uang senilai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk petani yang mau panen, sehingga saksi menanyakan, "BAGAIMANA KAU AKAN MENGEMBALIKAN UANG INI, KALO SUDAH 14 JUTA" dan terdakwa INDRA SAHPUTRA alias HENDRA menjawab "AMAN BANG, KAN MASIH BANYAK YANG BELUM PANEN", karena saksi yakin dengan jawaban dari terdakwa sehingga saksi yakin dan Kembali mau menyerahkan tambahan uang senilai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibuatkan kwitansi kepada terdakwa HENDRA SAHPUTRA alias HENDRA senilai Rp14.882.000,- (empat belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari saksi ARI BOWO pada tanggal 17 Februari 2023 dan akan dikembalikan pada tanggal 25 Februari 2023 setelah panen padi;

- Bahwa pada saat panen tiba, tidak ada petani lubuk Bayas yang menjual padi kepada saksi sesuai dengan janji terdakwa HENDRA SAHPUTRA alias HENDRA kepada saksi pada saat meminta uang milik saksi, sehingga saksi berupaya menjumpai terdakwa HENDRA SAHPUTRA alias HENDRA untuk mempertanyakan hal tersebut, dimana saat itu terdakwa HENDRA SAHPUTRA alias HENDRA menyatakan bahwa uang tersebut tidak di gunakan untuk modal sawah melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa HENDRA SAHPUTRA alias HENDRA sendiri selanjutnya terdakwa HENDRA SAHPUTRA menjanjikan akan mengembalikan uang milik saksi setelah menjual sawah miliknya, namun sampai saat ini terdakwa HENDRA SAHPUTRA alias HENDRA tidak ada mengembalikan uang milik saksi tersebut, sehingga saksi merasa tertipu;

- Bahwa akibat Terdakwa INDRA SAHPUTRA alias HENDRA, saksi ARI BOWO alias BOWO mengalami kerugian sebesar Rp14.882.000,- (empat belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa INDRA SAHPUTRA alias HENDRA, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di Dusun Darul Aman Desa Sei Buluh Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang diancam karena Penipuan”** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ARI BOWO alias BOWO mengenal Terdakwa INDRA SAHPUTRA alias HENDRA karena sama-sama berprofesi sebagai Agen Padi;
- Berawal pada saat saksi korban ARI BOWO alias BOWO menyerahkan uang kepada terdakwa INDRA SAHPUTRA alias HENDRA terjadi beberapa kali sejak bulan Oktober 2022, dimana saat saksi menyerahkan uang miliknya tersebut kepada terdakwa INDRA SAHPUTRA alias HENDRA seluruhnya terjadi di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Darul Aman Desa Sei Buluh Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai dan di buat kan kwitansi penyerahan uang, dimana terdakwa INDRA SAHPUTRA alias HENDRA yang datang ke rumah saksi untuk mengambil uang tersebut beberapa kali dan setelah di jumlahkan uang yang telah di terima oleh terdakwa INDRA SAHPUTRA alias HENDRA dari saksi seluruhnya senilai Rp14.882.000,- (empat belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dituangkan dalam kwitansi yang di tandatangi langsung oleh terdakwa INDRA SAHPUTRA alias HENDRA pada tanggal 17 Februari 2023, dan dimana seharusnya uang tersebut di kembalikan terdakwa pada tanggal 25 Februari 2023;
- Bahwa adapun cara terdakwa INDRA SAHPUTRA alias HENDRA melakukannya dengan cara terdakwa HENDRA SAHPUTRA alias HENDRA ada beberapa kali meminta uang kepada saksi dengan alasan uang tersebut akan di pinjamkan kepada Petani untuk mengolah sawah di daerah Lubuk Bayas, dimana hasil panen petani tersebut nantinya dijanjikan akan di jual kepada saksi, hingga total uang yang sudah diserahkan oleh saksi senilai Rp12.882.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada Hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 pukul 21.00 WIB terdakwa HENDRA SAHPUTRA alias HENDRA Kembali datang kepada saksi dan meminta uang senilai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk petani yang mau panen, sehingga saksi menanyakan, "BAGAIMANA KAU AKAN MENGEMBALIKAN UANG INI, KALO SUDAH 14 JUTA" dan terdakwa INDRA SAHPUTRA alias HENDRA menjawab "AMAN BANG, KAN MASIH BANYAK YANG BELUM PANEN", karena saksi yakin dengan jawaban dari terdakwa sehingga saksi yakin dan Kembali mau menyerahkan tambahan uang senilai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dengan di buat kan kwitansi kepada terdakwa HENDRA SAHPUTRA alias HENDRA senilai Rp14.882.000,- (empat belas juta

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari saksi ARI BOWO pada tanggal 17 Februari 2023 dan akan dikembalikan pada tanggal 25 Februari 2023 setelah panen padi;

- Bahwa pada saat panen tiba, tidak ada petani lubuk Bayas yang menjual padi kepada saksi sesuai dengan janji terdakwa HENDRA SAHPUTRA alias HENDRA kepada saksi pada saat meminta uang milik saksi, sehingga saksi berupaya menjumpai terdakwa HENDRA SAHPUTRA alias HENDRA untuk mempertanyakan hal tersebut, dimana saat itu terdakwa HENDRA SAHPUTRA alias HENDRA menyatakan bahwa uang tersebut tidak di gunakan untuk modal sawah melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa HENDRA SAHPUTRA alias HENDRA sendiri selanjutnya terdakwa HENDRA SAHPUTRA menjanjikan akan mengembalikan uang milik saksi setelah menjual sawah miliknya, namun sampai saat ini terdakwa HENDRA SAHPUTRA alias HENDRA tidak ada mengembalikan uang milik saksi tersebut, sehingga saksi merasa tertipu;
- Bahwa akibat Terdakwa HENDRA SAHPUTRA alias HENDRA, saksi ARI BOWO alias BOWO mengalami kerugian sebesar Rp14.882.000,- (empat belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

***Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Ari Bowo Alias Bowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang bernama Indra Sahputra Alias Hendra meminjam uang kepada Saksi tetapi tidak dikembalikan;
  - Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengenal Terdakwa, yang mana Terdakwa dan Saksi sama-sama sebagai agen padi;
  - Bahwa uang milik Saksi yang dipinjam tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp14.882.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang milik Saksi kepada Terdakwa sejak bulan Oktober 2022 di rumah Saksi yang terletak di Dusun Darul Aman Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana penyerahan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi yang bernama Eva Yuliana;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang milik Saksi tersebut dengan cara datang ke rumah Saksi yang mana alasan Terdakwa meminjam uang milik Saksi tersebut untuk dipinjamkan kepada petani untuk mengolah sawah di daerah Desa Lubuk Bayas, yang mana hasil panen petani tersebut nantinya akan dijual kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada beberapa kali meminjam uang kepada Saksi hingga total uang milik Saksi yang telah dipinjam Terdakwa sejumlah Rp12.882.000,00 (dua belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), lalu pada tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa datang kembali kepada Saksi dan meminjam uang lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "bagaimana kau akan mengembalikan uang ini udah 14 juta", lalu Terdakwa menjawab "aman bang, kan masih banyak yang belum panen", selanjutnya karena Saksi yakin dengan jawaban dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi menyerahkan tambahan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total uang yang dipinjam Terdakwa menjadi Rp14.882.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), lalu dibuatkan kuitansi penitipan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp14.882.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian ataupun sesuai dengan uang yang dipinjam Terdakwa sejumlah Rp14.882.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), Saksi hanya mendapatkan untung dari penjualan padi dari petani Desa Lubuk Bayas saja;
- Bahwa uang milik Saksi yang dipinjam Terdakwa tersebut Saksi serahkan secara tunai kepada Terdakwa dengan total 3 (tiga) kali penyerahan;
- Bahwa Terdakwa berjanji mengembalikan uang milik Saksi yang dipinjamnya tersebut pada tanggal 25 Februari 2023 setelah panen padi;
- Bahwa pada saat panen padi, tidak ada petani dari Desa Lubuk Bayas yang menjual padinya kepada Saksi seperti apa yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi sebelumnya;
- Bahwa saat petani dari Desa Lubuk Bayas tidak ada yang menjual padinya kepada Saksi kemudian Saksi berusaha untuk menemui Terdakwa untuk

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan hal tersebut yang mana saat itu Terdakwa mengatakan uang yang dipinjamnya dari Saksi tersebut tidak digunakan untuk modal sawah kepada petani tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dari Saksi tersebut setelah menjual sawah miliknya, tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang telah dipinjamnya tersebut dan apabila Saksi meminta atau menagih uang milik Saksi tersebut Terdakwa selalu berjanji dan tidak bisa ditemui bahkan Terdakwa melarikan diri ke Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak bertempat tinggal satu desa dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas uang milik Saksi yang telah dipinjamnya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**2. Saksi Eva Yuliana Alias Eva**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang bernama Indra Sahputra Alias Hendra meminjam uang kepada suami Saksi yang bernama Ari Bowo Alias Bowo tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengenal Terdakwa, yang mana Terdakwa dan suami Saksi sama-sama sebagai agen padi;
- Bahwa Uang milik suami Saksi yang dipinjam tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp14.882.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa suami Saksi menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa sejak bulan Oktober 2022 di rumah Saksi yang terletak di Dusun Darul Aman Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana penyerahan uang tersebut Saksi saksikan langsung;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang milik suami Saksi tersebut dengan cara datang ke rumah Saksi yang mana alasan Terdakwa meminjam uang milik suami Saksi tersebut untuk dipinjamkan kepada petani untuk mengolah sawah di daerah Desa Lubuk Bayas, yang mana hasil panen petani tersebut nantinya akan dijual kepada suami Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada beberapa kali meminjam uang kepada suami Saksi hingga total uang milik suami Saksi yang telah dipinjam Terdakwa sejumlah Rp12.882.000,00 (dua belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), lalu pada tanggal 17 Februari 2023

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang kembali kepada suami Saksi dan meminjam uang lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu saat itu suami Saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “bagaimana kau akan mengembalikan uang ini udah 14 juta”, lalu Terdakwa menjawab “aman bang, kan masih banyak yang belum panen”, selanjutnya karena suami Saksi yakin dengan jawaban dari Terdakwa tersebut kemudian suami Saksi menyerahkan tambahan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total uang yang dipinjam Terdakwa menjadi Rp14.882.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), lalu dibuatkan kuitansi penitipan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp14.882.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian ataupun sesuai dengan uang yang dipinjam Terdakwa sejumlah Rp14.882.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), suami Saksi hanya mendapatkan untung dari penjualan padi dari petani Desa Lubuk Bayas saja;
- Bahwa uang milik suami Saksi yang dipinjam Terdakwa tersebut diserahkan oleh suami Saksi secara tunai kepada Terdakwa dengan total 3 (tiga) kali penyerahan;
- Bahwa Terdakwa berjanji mengembalikan uang milik suami Saksi yang dipinjamnya tersebut pada tanggal 25 Februari 2023 setelah panen padi;
- Bahwa pada saat panen padi, tidak ada petani dari Desa Lubuk Bayas yang menjual padinya kepada suami Saksi seperti apa yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi sebelumnya;
- Bahwa saat petani dari Desa Lubuk Bayas tidak ada yang menjual padinya kepada suami Saksi kemudian suami Saksi berusaha untuk menemui Terdakwa untuk mempertanyakan hal tersebut yang mana saat itu Terdakwa mengatakan uang yang dipinjamnya dari Saksi tersebut tidak digunakan untuk modal sawah kepada petani tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dari suami Saksi tersebut setelah menjual sawah miliknya, tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang telah dipinjamnya tersebut dan apabila suami Saksi meminta atau menagih uang milik suami Saksi tersebut Terdakwa selalu berjanji dan tidak bisa ditemui bahkan Terdakwa melarikan diri ke Pekanbaru;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bertempat tinggal satu desa dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas uang milik suami Saksi yang telah dipinjamnya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti, diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa meminjam uang milik Ari Bowo alias Bowo tetapi tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang milik Ari Bowo alias Bowo sejumlah Rp14.882.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminjam uang milik Ari Bowo alias Bowo tersebut dengan alasan ada petani yang meminjam uang untuk mengolah sawahnya di daerah Desa Lubuk Bayas yang mana uang yang dipinjamkan tersebut akan dikembalikan dengan cara menjual hasil panennya kepada Ari Bowo alias Bowo;
- Bahwa uang yang Terdakwa pinjam dari Ari Bowo alias Bowo tersebut tidak ada Terdakwa pinjamkan kepada petani untuk mengolah sawah;
- Bahwa Ari Bowo alias Bowo percaya dan mau meminjamkan uang miliknya tersebut kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah menjual padi kepada Ari Bowo alias Bowo, lalu Terdakwa menemui Ari Bowo alias Bowo di rumahnya dan mengatakan kepadanya bahwa Terdakwa akan mencarikan padi untuk dijual kepada Ari Bowo alias Bowo dengan cara meminjam uang milik Ari Bowo alias Bowo untuk memodali petani sehingga saat petani panen akan menjual padinya kepada Ari Bowo alias Bowo;
- Bahwa uang yang Terdakwa pinjam dari Ari Bowo alias Bowo tersebut tidak Terdakwa terima secara sekaligus tetapi secara beberapa kali secara bertahap, sehingga total uang yang Terdakwa pinjam dari Ari Bowo alias Bowo berjumlah Rp14.882.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), kemudian Ari Bowo alias Bowo meminta Terdakwa untuk membuat dan menulis di kuitansi pada tanggal 17 Februari 2023 terhadap uang yang telah Terdakwa pinjam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan saja Terdakwa meminjam uang milik Ari Bowo alias Bowo tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kuitansi tersebut Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan yang yang Terdakwa pinjam dari Ari Bowo alias Bowo tersebut pada tanggal 25 Februari 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam uang milik Ari Bowo alias Bowo tersebut adalah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa karena Terdakwa sudah terilit hutang;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan uang milik Ari Bowo alias Bowo yang Terdakwa pinjam tersebut, karena uang tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan, tetapi Terdakwa ada niat untuk mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam tersebut setelah Terdakwa keluar dari penjara;
- Bahwa uang yang Terdakwa pinjam dari Ari Bowo alias Bowo tersebut Terdakwa penggunaan untuk membayar hutang Terdakwa kepada orang lain dan Terdakwa penggunaan untuk urusan keluarga dan pribadi Terdakwa serta untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ada pergi ke Pekanbaru pada saat Ari Bowo alias Bowo meminta atau menagih uang miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas uang milik Ari Bowo alias Bowo yang telah Terdakwa pinjam tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya meminjam uang kepada Ari Bowo alias Bowo dan tidak ada meminjam uang dari orang lain dengan alasan yang sama ketika Terdakwa meminjam uang dari Ari Bowo alias Bowo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi asli penitipan uang kepda INDRA SAPUTRA hari Jum'at tanggal 17 Februari 2024 senilai Rp14.882.000,00 dari ARI BOWO kepada INDRA SAPUTRA Alias HENDRA;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Indra Sahputra Alias Hendra meminjam uang kepada Saksi Ari Bowo Alias Bowo sejumlah Rp14.882.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi Ari Bowo Alias Bowo menyerahkan uang milik Saksi Ari Bowo Alias Bowo kepada Terdakwa sejak bulan Oktober 2022 di rumah Saksi Ari Bowo Alias Bowo yang terletak di Dusun Darul Aman Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana penyerahan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi yang bernama Eva Yuliana;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang milik Saksi Ari Bowo Alias Bowo tersebut dengan cara datang ke rumah Saksi Ari Bowo Alias Bowo yang mana alasan Terdakwa meminjam uang milik Saksi Ari Bowo Alias Bowo tersebut untuk dipinjamkan kepada petani untuk mengolah sawah di daerah Desa Lubuk Bayas, yang mana hasil panen petani tersebut nantinya akan dijual kepada Saksi Ari Bowo Alias Bowo;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada beberapa kali meminjam uang kepada Saksi hingga total uang milik Saksi yang telah dipinjam Terdakwa sejumlah Rp12.882.000,00 (dua belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), lalu pada tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa datang kembali kepada Saksi dan meminjam uang lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "bagaimana kau akan mengembalikan uang ini udah 14 juta", lalu Terdakwa menjawab "aman bang, kan masih banyak yang belum panen", selanjutnya karena Saksi yakin dengan jawaban dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi menyerahkan tambahan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total uang yang dipinjam Terdakwa menjadi Rp14.882.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), lalu dibuatkan kuitansi penitipan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp14.882.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian ataupun sesuai dengan uang yang dipinjam Terdakwa sejumlah Rp14.882.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), Saksi Ari Bowo Alias Bowo hanya mendapatkan untung dari penjualan padi dari petani Desa Lubuk Bayas saja;
- Bahwa uang milik Saksi Ari Bowo Alias Bowo yang dipinjam Terdakwa tersebut Saksi Ari Bowo Alias Bowo serahkan secara tunai kepada Terdakwa dengan total 3 (tiga) kali penyerahan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa berjanji mengembalikan uang milik Saksi Ari Bowo Alias Bowo yang dipinjamnya tersebut pada tanggal 25 Februari 2023 setelah panen padi;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dari Saksi Ari Bowo Alias Bowo tersebut setelah menjual sawah milik Terdakwa, tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang telah dipinjamnya tersebut dan apabila Saksi Ari Bowo Alias Bowo meminta atau menagih uang milik Saksi Ari Bowo Alias Bowo tersebut Terdakwa selalu berjanji dan tidak bisa ditemui bahkan Terdakwa melarikan diri ke Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas uang milik Saksi Ari Bowo Alias Bowo yang telah dipinjamnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung





pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **Indra Sahputra Alias Hendra** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” merujuk pada suatu keadaan dimana pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan untuk meminjam uang kepada Saksi Ari Bowo Alias Bowo sejumlah Rp14.882.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tetapi tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah Terdakwa pinjam dari Saksi Ari Bowo Alias Bowo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa Terdakwa meminjam uang milik Ari Bowo alias Bowo tersebut dengan alasan ada petani yang meminjam uang untuk mengolah sawahnya di



daerah Desa Lubuk Bayas yang mana uang yang dipinjamkan tersebut akan dikembalikan dengan cara menjual hasil panennya kepada Ari Bowo alias Bowo, Terdakwa tidak ada meminjamkan uang kepada petani untuk mengolah sawah dan uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Ari Bowo alias Bowo digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa karena Terdakwa sudah terlilit hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian kebohongan yang Terdakwa lakukan untuk menggerakkan Saksi Ari Bowo alias Bowo agar meminjamkan uang kepada Saksi Ari Bowo Alias Bowo sejumlah Rp14.882.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) adalah perbuatan yang dikehendaki Terdakwa untuk kepentingan atau keuntungan pribadi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Seseorang Untuk Menyerahkan Suatu Barang Atau Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) pokok unsur yakni unsur cara atau sarana yaitu “dengan memakai nama palsu, dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan” dan unsur tujuan atau maksud dari dilakukannya sarana tersebut yaitu “menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang, menggerakkan seseorang untuk memberi hutang atau menggerakkan seseorang untuk menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sarana dan tujuan sarana terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, “rangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, “barang” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dilakukan perpindahan hak lainnya, dapat dimiliki atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa Indra Sahputra Alias Hendra meminjam uang kepada Saksi Ari Bowo Alias Bowo sejumlah Rp14.882.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tetapi tidak dikembalikan, Saksi Ari Bowo Alias Bowo menyerahkan uang milik Saksi Ari Bowo Alias Bowo kepada Terdakwa sejak bulan Oktober 2022 di rumah Saksi Ari Bowo Alias Bowo yang terletak di Dusun Darul Aman Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana penyerahan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi yang bernama Eva Yuliana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya Terdakwa ada beberapa kali meminjam uang kepada Saksi Ari Bowo Alias Bowo hingga total uang milik Saksi Ari Bowo Alias Bowo yang telah dipinjam Terdakwa sejumlah Rp12.882.000,00 (dua belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), lalu pada tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa datang kembali kepada Saksi Ari Bowo Alias Bowo dan meminjam uang lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu saat itu Saksi Ari Bowo Alias Bowo menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “bagaimana kau akan mengembalikan uang ini udah 14 juta”, lalu Terdakwa menjawab “aman bang, kan masih banyak yang belum panen”, selanjutnya karena Saksi Ari Bowo Alias Bowo yakin dengan jawaban dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi Ari Bowo Alias Bowo menyerahkan tambahan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total uang yang dipinjam Terdakwa menjadi Rp14.882.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), lalu dibuatkan kuitansi penitipan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp14.882.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa meminjam uang milik Saksi Ari Bowo Alias Bowo tersebut dengan cara datang ke rumah Saksi Ari Bowo Alias Bowo yang mana alasan Terdakwa meminjam uang milik Saksi Ari Bowo Alias Bowo tersebut untuk dipinjamkan kepada petani untuk mengolah sawah di daerah Desa Lubuk Bayas, yang mana hasil panen petani tersebut nantinya akan dijual kepada Saksi Ari Bowo Alias Bowo, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam uang milik Ari Bowo alias Bowo tersebut adalah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa karena Terdakwa sudah terlilit hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Saksi Ari Bowo Alias Bowo sejumlah Rp14.882.000,00 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji mengembalikan uang milik Saksi Ari Bowo Alias Bowo yang dipinjam Terdakwa tersebut pada tanggal 25 Februari 2023 setelah panen padi namun setelah itu Terdakwa tidak juga mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam tersebut, maka rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa dengan meyakinkan Saksi Ari Bowo Alias Bowo bahwa Terdakwa meminjam uang untuk untuk dipinjamkan kepada petani untuk mengolah sawah di daerah Desa Lubuk Bayas, yang mana hasil panen petani tersebut nantinya akan dijual kepada Saksi Ari Bowo Alias Bowo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini "unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga terkait dengan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari kebenaran yang hakiki adalah milik Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi sebagai pemangku Kekuasaan Kehakiman Majelis Hakim tetap harus memutuskan dengan rasa keadilan baik bagi Korban maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi asli penitipan uang kepda Indra Saputra hari Jum'at tanggal 17 Februari 2024 senilai Rp14.882.000,00 dari Ari Bowo kepada Indra Saputra Alias Hendra, merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Ari Bowo Alias Bowo, maka untuk memenuhi rasa keadilan pada korban perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak Saksi Ari Bowo Alias Bowo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian secara materiil kepada saksi Ari Bowo Alias Bowo sebesar Rp14.882.000,00 (empat belas juta delapan rupiah delapan puluh dua ribu rupiah);
- Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatan;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan *Pasal* 378 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Sahputra Alias Hendra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli penitipan uang kepda **INDRA SAPUTRA** hari Jum'at tanggal 17 Februari 2024 senilai Rp14.882.000,00 dari **ARI BOWO** kepada **INDRA SAPUTRA Alias HENDRA**;

## **Dikembalikan kepada saksi ARI BOWO Alias BOWO.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Kamis, tanggal 25 Juli 2024** oleh kami, **Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, dan **Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,, dibantu oleh **Rizky Rivani S.Kom., S.H.**, Panitera

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Dandy Rizkian Tarigan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Rivani S.Kom., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)